



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION**;
2. Tempat lahir : Lise;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Dusun Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, usw. Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. berkantor di Kantor Hukum Janto Ace Menahem, S.H. dan Rekan beralamat di Lorong 3 RT 001 RW 002 Desa Karang Jaya Kecamatan Namlea Kabupaten

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK-JAM/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 60/HK.01/KK/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 68/Pid.B/LH/2023 PN Nla tanggal 4 Desember 2023 dan 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/LH/2023 PN Nla tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Pemurnian Mineral berupa Emas tanpa izin" sebagaimana dalam Dakwaan TUNGGAL melanggar Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat 120,73gr (seratus dua puluh koma tujuh puluh tiga gram);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - b. 1 (satu) buah tungku rakitan yang terbuat dari besi yang tersambung dengan pipa besi;
 - c. 1 (satu) buah mesin kompresor merk SHARK warna orange;
 - d. 1 (satu) buah rakitan alat takar emas yang tersambung dengan selang warna hijau;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah mesin electric blower warna hijau;

f.1 (satu) buah kana yang terbuat dari tanah liat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara: PDM-33/BURU/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Unit 17 Desa Parbulu Kec. Waelata Kab. Buru atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, yang telah "Menampung, memanfaatkan, melakukan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 WIT saat itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang menawarkan 1 (satu) buah karung berisi karbon mengandung material emas seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu 1 (satu) buah karung berisi karbon mengandung material emas terdakwa bawa ke belakang rumah terdakwa yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu Kec. Waelata Kab. Buru untuk dilakukan pemurnian dengan menggunakan alat-alat yang terdakwa sudah siapkan sebelumnya, kemudian 1 (satu) buah karung berisi karbon mengandung material emas tersebut terdakwa masukkan ke dalam

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungku pembakaran dan dibakar menggunakan api dengan dibantu alat berupa blower hingga karbon yang mengandung material emas tersebut menjadi abu yang memakan waktu lebih kurang 10 (sepuluh) jam, selanjutnya abu sisa dari pembakaran tersebut terdakwa ambil dan letakkan sebuah tempat, setelah itu abu sisa pembakaran yang mengandung material emas tersebut terdakwa campur dengan bahan kimia berupa borax, lalu abu sisa pembakaran yang mengandung material emas yang telah tercampur dengan borax tersebut terdakwa letakkan di 1 (satu) buah kana yang terbuat dari tanah liat, kemudian terdakwa membakar abu sisa pembakaran yang mengandung material emas yang telah tercampur dengan borax hingga menghasilkan mineral berupa emas dengan menggunakan alat tembak yang telah dihubungkan dengan kompresor untuk menghasilkan api yang besar, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 03.00 WIT pada saat terdakwa sedang melakukan pemurnian material emas tersebut datang saksi JULIUS R LUTURKEY Alias ULIS dan saksi JEKLIN MEYER LALUMBA yang melihat dan langsung mengamankan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat 120,73gr (seratus dua puluh koma tujuh puluh tiga gram); 1 (satu) buah tungku rakitan yang terbuat dari besi yang tersambung dengan pipa besi; 1 (satu) buah mesin kompresor merk SHARK warna orange; 1 (satu) buah rakitan alat takar emas yang tersambung dengan selang warna hijau; 1 (satu) buah mesin electric blower warna hijau dan 1 (satu) buah kana yang terbuat dari tanah liat, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pulau Buru guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 1514/09/001-2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh sdr. KUKUH PRASODJO, selaku Kepala UPC Namlea dan selaku penimbang menerangkan bahwa setelah dilakukan uji penimbangan dengan menggunakan alat timbangan merk ELECTRONIC BALANCE dan pengujian gosok terhadap barang bukti berupa lempengan berwarna emas didapatkan hasil 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat kotor 120,73gr (seratus dua puluh koma tujuh puluh tiga gram) dengan kadar emas 19K (Sembilan belas karat);

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julius R. Luturkey alias Ulis di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemurnian emas;
- Bahwa yang melakukan pemurnian emas adalah Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurniaan emas pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Jeklin Meyer Lalumba alias Jeklin;
- Bahwa Saksi bersama saksi Jeklin pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pemurnian emas;
- Bahwa sebelum Saksi dan saksi Jeklin melakukan penangkapan Saksi dan saksi Jeklin menerima informasi bahwa Terdakwa akan melakukan pembakaran karbon yang mengandung emas di Desa Parbulu;
- Bahwa ada hasil emas pada saat Terdakwa melakukan pemurnian emas pada saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa berat emas hasil pemurnian yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap adalah sejumlah 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat pemurnian emas pada saat Saksi dan saksi Jeklin melakukan penangkapan yaitu satu buah tungku, satu buah mesin kompresor, satu buah alat bakar emas, satu buah mesin blower, dan satu buah kana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan pemurnian emas;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa karbon yang mengandung emas tersebut Terdakwa dapat dari penambang emas di pertambangan tanpa izin di Gunung Botak Pulau Buru;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang mendapat ijin usaha pertambangan di Gunung Botak;
- Bahwa barang bukti emas masih dalam tungku pembakaran pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penimbangan terhadap barang bukti emas pada saat Terdakwa ditangkap menggunakan timbangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pemurnian emas;
- Bahwa Saksi mempunyai surat tugas untuk melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak;
- Bahwa ada enam orang yang melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Jeklin Meyer Lalumba alias Jeklin di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemurnian emas;
- Bahwa yang melakukan pemurnian emas adalah Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Julius R. Luturkey alias Ulis;
- Bahwa Saksi bersama saksi Ulis pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pemurnian emas;
- Bahwa sebelum Saksi dan saksi Ulis melakukan penangkapan Saksi dan saksi Ulis menerima informasi bahwa Terdakwa akan melakukan pembakaran karbon yang mengandung emas di Desa Parbulu;
- Bahwa ada hasil emas pada saat Terdakwa melakukan pemurnian emas pada saat Saksi melakukan penangkapan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat emas hasil pemurnian yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap adalah sejumlah 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat pemurnian emas pada saat Saksi dan saksi Ulis melakukan penangkapan yaitu satu buah tungku, satu buah mesin kompresor, satu buah alat bakar emas, satu buah mesin blower, dan satu buah kana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan pemurnian emas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa karbon yang mengandung emas tersebut Terdakwa dapat dari penambang emas di pertambangan tanpa izin di Gunung Botak Pulau Buru;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang mendapat ijin usaha pertambangan di Gunung Botak;
- Bahwa barang bukti emas masih dalam tungku pembakaran pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penimbangan terhadap barang bukti emas pada saat Terdakwa ditangkap menggunakan timbangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pemurnian emas;
- Bahwa Saksi mempunyai surat tugas untuk melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak;
- Bahwa ada enam orang yang melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Aras alias Aras di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ditemukannya oleh pihak kepolisian berupa adanya dugaan kegiatan pengolahan pemurnian logam emas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di belakang rumah Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** yang beralamat di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pemurnian emas hingga diamankan oleh anggota kepolisian;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pemurnian emas pada saat itu karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pembakaran akan tetapi Saksi tidak tahu pembakaran seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi tahu jika pembakaran tersebut terkait dengan pemurnian emas;
- Bahwa sebelumnya Saksi hendak ke Kamar mandi untuk buang air kecil yang kemudian Saksi melihat saudara Terdakwa ada melakukan pembakaran yang Saksi tidak tahu pembakaran seperti apa, karena Saksi hanya melintas dan tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. La Umar Alias Pak Umar di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ditemukannya oleh pihak kepolisian berupa adanya dugaan kegiatan pengolahan pemurnian logam emas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di belakang rumah Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** yang beralamat di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan pemurnian emas yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemurnian emas hingga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemurnian logam emas pada saat itu karena Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi kembali dari menghadiri acara pernikahan Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan adanya pengolahan pemurnian emas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 1514/09/001-2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kuku Prasodjo, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Namlea selaku penimbang menerangkan bahwa setelah dilakukan uji penimbangan dengan menggunakan alat timbangan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Electronic Balance dan pengujian gosok terhadap barang bukti 1 (satu) keping lantakan emas dan hasilnya adalah berat kotor 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga gram), berat basah 6,97 cc (enam koma sembilan tujuh sentimeter kubik), berat jenis 17,32 gr/cc (tujuh belas koma tiga dua gram per sentimeter kubik), dan kadar 19 k (sembilan belas karat);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemurnian emas;
- Terdakwa melakukan pemurnian emas pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT yang beralamat unit 17 di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pembakaran karbon yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas menggunakan satu buah tungku, satu buah mesin kompresor, satu buah alat bakar emas, satu buah mesin blower, dan satu buah kana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas awalnya Terdakwa ditawarkan karbon yang mengandung emas oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dari pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak, kemudian karbon tersebut Terdakwa bawa ke tempat pembakaran di belakang rumah Terdakwa di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian karbon tersebut Terdakwa masukan ke dalam tungku pembakaran, hingga karbon tersebut menjadi abu dengan waktu pembakaran kurang lebih 10 jam, kemudian karbon yang sudah menjadi abu diangkat dari tungku lalu ditaruh dalam baskom kemudian dicampur dengan borax diletakan dalam 1 buah kana kemudian kana tersebut Terdakwa bakar menggunakan alat tembak yang sudah terhubung dengan mesin kompresor sampai menjadi emas;
- Bahwa pemurnian emas yang Terdakwa lakukan menghasilkan emas seberat 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga gram);
- Bahwa barang bukti alat-alat pembakaran/pemurnian emas Terdakwa dapat dari hibah saudara Aco;
- Bahwa ada kesepakatan pembagian hasil yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada pemilik material karbon yang mengandung emas dari hasil penjualan emas yang sudah jadi dan sisa dari penjualan emas menjadi milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pemurnian emas;
- Bahwa barang bukti emas yang ditunjukkan dalam persidangan ini benar hasil pemurnian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa karbon tersebut didapat dari areal tambang emas Gunung Botak;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pemurnian emas;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Aco di Unit 17, alat-alat pemurnian pembakaran emas diberikan kepada Terdakwa karena saudara Aco mau pulang ke Sulawesi dan tidak kembali lagi karena saudara Aco ingin usaha di Sulawesi;
- Terdakwa menyesal melakukan pemurnian emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin;
- Bahwa karbon yang mengandung emas yang diberikan kepada Terdakwa berasal dari mana berasal dari areal tambang emas gunung botak;
- Bahwa ada kesepakatan pembagian hasil antara Terdakwa dengan pemberi karbon untuk dilakukan pemurnian emas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lempeng Logam Emas dengan berat 120,73 gr;
2. 1 (satu) buang tungku rakitan yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi 61 cm, diameter 39 cm yang tersambung dengan pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 5 cm;
3. 1 (satu) buah mesin kompresor merek SHARK warna orange dengan nomor mesin SK. 162-08170031;
4. 1 (satu) buah rakitan alat nakar Emas yang tersambung dengan selang warna hijau dengan ukuran panjang 4 meter;
5. 1 (satu) buah mesin Electric Blower warna hijau;
6. 1 (satu) buah kana yang terbuat dari tanah liat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT saksi Julius R. Luturkey alias Ulis dan saksi Jeklin Meyer Lalumba alias Jeklin, anggota Polri yang sedang bertugas, menemukan Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** melakukan kegiatan pemurnian emas hasil pertambangan emas di Gunung Botak Pulau Buru bertempat di

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

2. Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya Terdakwa ditawarkan karbon yang mengandung emas oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dari pertambangan emas di Gunung Botak, kemudian karbon tersebut Terdakwa bawa ke tempat pembakaran di belakang rumah Terdakwa di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian karbon tersebut Terdakwa masukan ke dalam tungku pembakaran, hingga karbon tersebut menjadi abu dengan waktu pembakaran kurang lebih 10 (sepuluh) jam, kemudian karbon yang sudah menjadi abu diangkat dari tungku lalu ditaruh dalam baskom kemudian dicampur dengan borax diletakan dalam 1 (satu) buah kana kemudian kana tersebut Terdakwa bakar menggunakan alat tembak yang sudah terhubung dengan mesin kompresor sampai menjadi emas;

3. Bahwa kegiatan pemurnian emas yang dilakukan Terdakwa menghasilkan emas dengan berat kotor 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga gram), berat basah 6,97 cc (enam koma sembilan tujuh sentimeter kubik), berat jenis 17,32 gr/cc (tujuh belas koma tiga dua gram per sentimeter kubik), dan kadar 19 k (sembilan belas karat) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 1514/09/001-2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kukuh Prasodjo, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Namlea selaku penimbang;

4. Bahwa ada kesepakatan pembagian hasil yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada pemilik material karbon yang mengandung emas dari hasil penjualan emas yang sudah jadi dan sisa dari penjualan emas menjadi milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas menggunakan satu buah tungku, satu buah mesin kompresor, satu buah alat bakar emas, satu buah mesin blower, dan satu buah kana;

6. Bahwa barang bukti alat-alat pembakaran/pemurnian emas Terdakwa dapat dari hibah saudara Aco;

7. Bahwa Terdakwa mengenal saudara Aco di Unit 17, alat-alat pembakaran/pemurnian emas diberikan kepada Terdakwa karena saudara Aco mau pulang ke Sulawesi dan tidak kembali lagi karena saudara Aco ingin usaha di Sulawesi;

8. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pemurnian emas;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



9. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang mendapat ijin usaha pertambangan di Gunung Botak Pulau Buru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan pengolahan, dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/BURU/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menampung Memanfaatkan, Melakukan pengolahan, dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Pemurnian" adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui bahwa emas masuk ke dalam golongan Mineral logam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIT saksi Julius R. Luturkey alias Ulis dan saksi Jeklin Meyer Lalumba alias Jeklin, anggota Polri yang sedang bertugas, menemukan Terdakwa **MUSMULYADI alias MULYADI alias DION** melakukan kegiatan pemurnian emas hasil pertambangan emas di Gunung Botak Pulau Buru bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemurnian emas dengan cara awalnya Terdakwa ditawari karbon yang mengandung emas oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dari pertambangan emas di Gunung Botak, kemudian karbon tersebut Terdakwa bawa ke tempat pembakaran di belakang rumah Terdakwa di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian karbon tersebut Terdakwa masukan ke dalam tungku pembakaran, hingga karbon tersebut menjadi abu dengan waktu pembakaran kurang lebih 10 (sepuluh) jam, kemudian karbon yang sudah menjadi abu diangkat dari tungku lalu ditaruh dalam baskom kemudian dicampur dengan borax diletakan dalam 1 (satu) buah kana kemudian kana tersebut Terdakwa bakar menggunakan alat tembak yang sudah terhubung dengan mesin kompresor sampai menjadi emas;

Menimbang bahwa pada saat pemberian karbon yang mengandung emas tersebut ada kesepakatan pembagian hasil yaitu pemilik matrial karbon akan mendapat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa dari hasil penjualan emas yang sudah Terdakwa murnikan dan sisa uang dari hasil penjualan emas tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa kegiatan pemurnian emas yang dilakukan Terdakwa menghasilkan emas dengan berat kotor 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga gram), berat basah 6,97 cc (enam koma sembilan tujuh sentimeter kubik), berat jenis 17,32 gr/cc (tujuh belas koma tiga dua gram per sentimeter kubik), dan kadar 19 k (sembilan belas karat) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 1514/09/001-2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kukuh Prasodjo, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Namlea selaku penimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "Yang melakukan Pemurnian Mineral";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa material karbon yang mengandung emas yang dimurnikan Terdakwa berasal dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dari pertambangan emas di Gunung Botak;

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini belum ada orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang mendapat ijin usaha pertambangan di Gunung Botak Pulau Buru;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa material emas yang dimurnikan Terdakwa tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lempeng Logam Emas dengan berat kotor 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga gram), berat basah 6,97 cc (enam koma sembilan tujuh sentimeter kubik), berat jenis 17,32 gr/cc (tujuh belas koma tiga dua gram per sentimeter kubik), dan kadar 19 k (sembilan belas karat) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buang tungku rakitan yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi 61 cm, diameter 39 cm yang tersambung dengan pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 5 cm;
2. 1 (satu) buah mesin kompresor merek SHARK warna orange dengan nomor mesin SK. 162-08170031;
3. 1 (satu) buah rakitan alat nakar Emas yang tersambung dengan selang warna hijau dengan ukuran panjang 4 meter;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



4. 1 (satu) buah mesin Electric Blower warna hijau;
5. 1 (satu) buah kana yang terbuat dari tanah liat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musmulyadi alias Mulyadi alias Dion** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lempeng Logam Emas dengan berat kotor 120,73 gr (seratus dua puluh koma tujuh tiga gram), berat basah 6,97 cc (enam koma sembilan tujuh sentimeter kubik), berat jenis 17,32 gr/cc (tujuh belas koma tiga dua gram per sentimeter kubik), dan kadar 19 k (sembilan belas karat);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buang tungku rakitan yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi 61 cm, diameter 39 cm yang tersambung dengan pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 5 cm;
- 1 (satu) buah mesin kompresor merek SHARK warna orange dengan nomor mesin SK. 162-08170031;
- 1 (satu) buah rakitan alat nakar Emas yang tersambung dengan selang warna hijau dengan ukuran panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah mesin Electric Blower warna hijau;
- 1 (satu) buah kana yang terbuat dari tanah liat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Hairuddin Tomu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Fandi Abdilah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H., M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2023/PN Nla



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)